

TOLERANSI BERMAZHAB DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Eti Yusnita*

Andriyani†

***Abstract:** Tolerance in fiqh school is motivated by the urgency of educational institutions as a starting point to make changes need to be targeted as an agent of change (agents of change) to tolerance. Islamic universities as one model of educational institutions in Indonesia have a great opportunity to contribute to accelerate the planting of values of tolerance. So no matter how simple, steps or stages of a college institution should be appreciated for the easier change and development done. The results of this study indicate that tolerance among schools of students of the Faculty of Sharia and Fatah Law of UIN Radah Palembang is really important to erase the ultra fanaticism in mazhab, and in this case the students of the Faculty of Shari'ah and Law of the State Islamic University (UIN) Raden Fatah Palembang, as well as the community environment, also have a lot of diversity, especially with regard to life and activity college student. Students tend to have an understanding of religious values that are influenced by the family environment in various forms of habit and environment of society with cultural background. All of which will certainly be reflected in their daily attitudes and behaviors.*

Kata Kunci: *tolerance, mazhab, Ikhtilaf*

Dewasa ini, permasalahan yang mendasar dalam Islam saat ini adalah hilangnya rasa toleransi terhadap golongan yang berbeda golongan atau mazhab. Padahal, saling men-toleransi di atas perbedaan merupakan suatu kebutuhan bagi kaum minoritas yang hidup ditengah-tengah mazhab mayoritas keagamaan (*Ahlusunnah Wal Jamaah*). Khususnya di Indonesia adalah negara yang menampung mazhab Ahlusunnah terbesar dan juga merupakan penganut agama Islam terbesar di seluruh dunia. Akan tetapi, hak asasi untuk menentukan aliran dalam agama masih sulit untuk didapatkan atau dijalankan di Indonesia. Terlebih, apabila tidak menjadi *Ahlusunnah Wal Jamaah* (http://www.kompasiana.com/ahmed-fadel.blogspot.com/kebebasan-bermadzhab-dalam-islam_552dff136ea834e7158b456d).

Perbedaan itu terjadi karena adanya kebebasan dalam berpikir (*ijtihad*), sebab seandainya kebebasan “berpikir” (*ijtihad*) itu tidak ada, tentunya kita tidak akan pernah mengenal Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mereka adalah pembangun mazhab-mazhab hukum dalam dunia Islam. Kemunculan orang-orang seperti mereka tentunya tidak terlepas dari “kebebasan berpikir”.

Akibat adanya kebolehan *ijtihad* itu pula yang menyebabkan lahirnya mazhab-mazhab hukum yang berbeda dalam dunia Islam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap “teks-teks

*Alamat Koresponden penulis melalui Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

†Alamat Koresponden penulis melalui Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

agama” di antara para imam mazhab. Jika kita telisik lebih jauh, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bukanlah hal baru yang muncul pada abad modern seperti sekarang ini, tetapi perbedaan tersebut telah ada pada awal-awal Islam. Jika kita buka buku-buku (kitab) *Tarikh Tasyri'* tentu kita akan dapat memahami mengapa perbedaan itu bisa muncul. Di masa-masa awal pembentukan hukum Islam kita telah mengenal adanya dua kutup pemikiran, yaitu *madrasah hadits* di Madinah dan *madrasah rakyu* di Kufah. Imam Malik bin Anas adalah salah seorang imam yang fatwa-fatwanya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Madinah (hadits), adapun imam Abu Hanifah lebih banyak terpengaruh oleh pemikiran Kufah (rasio) (<http://patahkekeringan.blogspot.co.id/2015/09/mazhab-dan-toleransi.html#WUCLtjP7Dc>).

Perbedaan sebenarnya adalah sesuatu hal yang lumrah, Allah memberikan manusia akal tentunya untuk berpikir, dan manusia memiliki pemikiran masing-masing dalam menafsirkan segala hal dalam kehidupannya. Perbedaan janganlah menjadi alasan untuk saling bermusuhan, saling membenci, saling mengejek, saling berjauhan atau saling dendam. Akan tetapi, jadikanlah perbedaan itu sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, dibutuhkan toleransi yang tinggi untuk menyikapi perbedaan tersebut agar tidak terjadi perpecahan yang akan menghancurkan sesama.

Toleransi, secara leksikal istilah atau kata, berasal dari bahasa Inggris yaitu *tolerance*. Kamus *Cambridge International Dictionary of English* mengartikan kata toleransi sebagai “rasa kemanusiaan untuk menerima tingkah laku dan kepercayaan yang berbeda dari yang anda miliki, meskipun anda mungkin tidak menyetujui atau mengizinkannya (*Kamus Cambridge International Dictionary of English*). Istilah toleransi dalam bahasa Latin, disebut *tolerare*, yang bisa berarti menahan diri, membiarkan orang berpendapat, berhati lapang terhadap pandangan orang lain. Sikap toleransi tidak berarti membenarkan pandangan atau aliran yang dibiarkan tersebut, akan tetapi mengakui kebebasan serta hak asasi penganutnya (Basuki Ismael dan (ed) Benyamin Molan, 1993: 89). Kamus Teologi karya Gerald O’Collin & Edward G. Farrugia, menyebutkan toleransi berarti “membiarkan dalam damai orang-orang yang mempunyai keyakinan dan praktek hidup yang lain” (Gerald O’Collin & Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi Kridalaksana*, et.al, *Kamus Bahasa Indonesia*, (1988)). Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan kata toleran berarti “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.”

Problematika Toleransi Bermazhab dan di PTAI

Toleransi adalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun rumit untuk dilaksanakan. Bahkan tingkat kesulitan di Indonesia yang memiliki keragaman dalam agama, budaya, bahasa, wilayah yang saling terpisah, menjadi semakin tinggi. Semakin banyak perbedaan dan keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu bangsa, maka akan semakin tinggi sikap toleransi yang harus dimiliki.

Perbedaan pada hakekatnya adalah suatu keniscayaan dan sudah ada sejak awal perjalanan manusia, yang berbeda suku, budaya, bahasa dan

kebiasaan. Perbedaan pun tidak bisa dihindari dalam konteks keIslaman, diantaranya dalam dunia “mazhab fiqih”. Dalam komunitas sunni, dikenal perbedaan empat mazhab fiqih yang masyhur yaitu : mazhab Imam Abu Hanifah (699-767) (http://kacepigebe.wordpress.co/2011/06/06_sejarah-singkat-4-imam-mazhab), mazhab Imam Anas ibn Malik (714-800) (LKIS, 2007: 136), mazhab Imam Syafi’I(767-820) (<http://mddakwa2010-ramadiva.blogspot.com/2011/01/sejarah-singkat-imam-4-mazhabhtml>), dan mazhab Imam Ahmad ibn Hambal (780-855). (http://mersi.waka.mobi/site_139.xhtml). Selain itu dikalangan kaum Syiah juga dikenal berbagai macam aliran yang memiliki perbedaan pendapat baik dalam masalah fikih, konsep kepemimpinan dan sebagainya (Ali Hasan, 1998: 238).

Dalam agama lain, juga dikenal adanya perbedaan mazhab. Misalnya, dalam komunitas agama Hindu ada perbedaan antara mazhab *Sivaisme* dan mazhab *Wisnuisme*. Kemudian dalam komunitas Hindu juga dikenal perbedaan antara mazhab *Therawada* dan mazhab *Mahayana* (utusan publications, Kualalumpur, 2008:101).

Cukup menarik apa yang disampaikan Nyoman S. Pendit terkait dengan komunitas umat Hindu. Menurutnya, bahwa setiap pemeluk agama Hindu tidak boleh mengklaim kebenarannya sendiri yang diikuti dengan sikap menghilangkan probabilitas adanya kebenaran pada kelompok lain. Sikap-sikap spiritualitas atau kerohanian juga bukan monopoli kelompok tertentu, tetapi ia lebih bersifat universal. Semua ini menurut Pendit pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya kerukunan umat (Nyoman S Pendit, 2001: 121).

Dalam agama Budha dikenal dengan istilah Asoka yang merupakan salah satu contoh bentuk toleransi. Dalam praktiknya Asoka lebih positif dalam menyikapi perbedaan yang ada dimana keadaan komunitas keberagamaan lain justru berperan sangat penting dan dapat dijadikan sebagai barometer atau kaca pembanding tradisi internal dalam agama Budha (Jacob Neusner, (ed. Religious Tolerance In Word Religions, (Templeton Foundations Press, USA, 2008): 323).

Robert Erlewine (1961) mengungkapkan bahwa toleransi adalah bentuk penghormatan terhadap tradisi keberagamaan orang lain yang muncul dari seseorang yang tidak menyetujui tradisi keberadaan agama tersebut (Indiana University Press, Blominton, 2010: 8). Itulah bentuk toleransi yang lebih modern, dimana penghormatan atau respek menjadi kata kuncinya. Sikap anti toleransi sesungguhnya adalah sikap yang muncul karena tidak mengakui perbedaan pihak lain.

Richard B. Milter (1954) menyebutkan bahwa toleransi mengandung apresiasi dan respek terhadap otoritas pihak lain yang dapat menentukan sendiripemahamannya tentang kehidupan yang baik. Ketika seseorang bersikap toleran maka sesungguhnya ia telah mengubah perspektifnya dengan perspektif kepercayaan orang lain (Colimbia University Press, USA, 2010: 68).

Dari kalangan filosof dan sosiolog, Jurgen Habermas (1929-2007) adalah salah satu tokoh yang secara teknis membahas tentang tahapan atau langkah menuju masyarakat yang toleran. Ia mengasumsikan bahwa seseorang dan orang lain memiliki landasan kesepahaman yang sama dengan cara membuat konsesus setelah dikemukakan berbagai pendapat dan

argumentasinya (Jurgen Habermas lahir di Dusseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1929. Robert Erlewine, *Monotheism and Tolerance: Recovery a Religion of the Reason: 22*).

Dikalangan tokoh-tokoh Muslim, upaya menghidupkan toleransi terus berkembang, di Turki dikenal tokoh perdamaian yang bernama: Bediuzzaman Said Nursih (1878-1990). (<http://www.nursistudies.com/mod.php?Ing=&ctgid=who-is-bediuzzaman-said-nursi>), dan Fethullah Gulen (1941) (<http://www.oxfordislamicstudies.com/article>).

Selain itu, Yusuf al-Qardhawi termasuk tokoh yang juga mengakomodir sikap toleransi. Beliau menulis di dalam bukunya Fiqh Jihad, adalah bagian toleransi dalam Islam mengizinkan orang kafir untuk tinggal di Negara Islam dengan membayar *Jizyah* (Yusuf Qardhawi: 669). Bahkan Yusuf Qardhawi sendiri termasuk tokoh yang akomodatif terhadap perbedaan dan menerima nilai-nilai toleransi. Hal ini ditunjukkan oleh upayanya mengembangkan pola pemikiran Islam Moderat melalui lembaga Qardhawi *Center For Islamic Moderation Renewal* yang didirikan di Doh, Qatar sejak 6 Desember 2009 yang tujuan utamanya adalah memperkenalkan ajaran Islam yang toleran dan penuh kedamaian kepada dunia internasional.

Muhammad Fathih Osman (1928-2011) (Muhammad Fathi Osman dilahirkan di kota Minya, Mesir tanggal 17 Maret 1928 dan wafat di Amerika tanggal 11 September 2010) dalam karyanya *"The Children of Adam: an Islamic Perspective on Pluralism"* menulis bahwa keanekaragaman adalah salah satu keniscayaan dan itu adalah karakteristik ciptaan Allah. Tugas manusia bukan menghilangkan keragaman tersebut akan tetapi menyikapi keanekaragaman itu secara intelektual, etis, dan moral. Bentuk keragaman tersebut baik dalam satu komunitas maupun dalam komunitas yang beragam pula (Jhon L. Esposito, Plurarism, *The Oxford Encyclopedia of the Islamic Word*). Dalam perspektif ini, toleransi adalah bentuk penyikapan yang ideal terhadap pluralitas dan keaneka ragaman. Sikap yang anti terhadap toleransi adalah sikap yang sangat bertentangan dengan realitas dan menjadi sangat tidak rasional, akan tetapi seperti itulah iklim sosial dunia adanya saat ini.

Toleransi dalam konteks agama dapat dilihat dari tiga dimensi: *Pertama*, dimensi legalitas; adalah toleransi legal mencakup perlindungan secara *de jure* terhadap kebebasan individu berserikat, berbicara dan beragama. *Kedua*, dimensi sosial; adalah toleransi agama dalam konteks sosial berarti memperlakukan orang lain yang berasal dari luar agamanya dengan hormat dan bermartabat. *Ketiga*, dimensi intelektual; toleransi agama dalam dimensi intelektual berkaitan dengan keyakinan agama (Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Pustaka Alvabet, 2006: 126).

Menurut Ingvill Thorson Plesner, jika dilembaga pendidikan tidak diperkenalkan tentang tradisi atau keyakinan yang lain maka lembaga tersebut telah gagal meletakkan dasar-dasar toleransi Ingvill Thorson Plesner, *Promoting Tolerance throught Religious Eduction*, (Matinus Nijhoff Publisher, 2004: 805).

Jerman telah mempraktikan harapan Plesner sejak 1992 dengan cara memasukan pendidikan nilai atau karakter toleransi dalam kurikulum sekolah dan diharapkan agar para peserta didik memiliki nilai-nilai tersebut

yang memang sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang plural, bahkan selanjutnya program itu dijadikan sebagai pilot project. Sementara pemerintah Norwegia sejak tahun 1997 telah mulai mendorong penanaman nilai-nilai toleransi dalam dunia pendidikan dengan cara menyediakan wawasan dan pengetahuan dari berbagai tradisi dan budaya serta memfasilitasi berbagai dialog dari masyarakat yang memiliki latar belakang keyakinan yang beragam (Ingvill Thirson Plesner, *Promoting through Religious Education*: 806).

Dalam skala internasional, pada tahun 2001 sudah ada upaya PBB untuk menghidupkan nilai toleransi dan memerangi sikap diskriminasi dengan mengadakan konferensi global di Spanyol. Di antara tujuan konferensi ini adalah mendiskusikan bagaimana peran lembaga pendidikan dalam membangun toleransi global (Jacob Jolanta Ambrosewicz, *Religious Tolerance, Freedom of Religion or Belief, and Education: Result of the 2001 UN Conferences*, (Martinus Nijhoff Publisher, 2004: 813).

Wacana sosialisasi dan implementasi nilai-nilai toleransi hampir masuk kesemua lini kehidupan, baik dari lingkungan sosial terkecil hingga level nasional bahkan internasional. Hal tersebut menjadi indikator bahwa toleransi sudah semakin dibutuhkan saat ini. Era modern yang identik dengan keterbukaan, demokrasi, dan kesetaraan tidak dapat diwujudkan secara maksimal tanpa adanya toleransi. Bahkan hal tersebut akan menjadi utopia belaka, karena demokrasi justru menjadi alat untuk melegalisasi munculnya komunitas baru yang memanfaatkannya tetapi dengan semangat anti demokrasi dan anti toleransi. Pada gilirannya gerakan-gerakan eksklusif semakin menguat, ditengah upaya demokratisasi kehidupan sosial yang lebih luas.

Toleransi di UIN Raden Fatah

Urgensi lembaga pendidikan sebagai titik awal melakukan perubahan perlu dibidik sebagai *agent of change* menuju toleransi. Perguruan Tinggi Islam sebagai salah satu model lembaga pendidikan di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkontribusi melakukan akselerasi penanaman nilai-nilai toleransi. Sehingga betapapun sederhananya, langkah atau tahapan yang dilakukan lembaga perguruan tinggi patut diapresiasi agar semakin mudah perubahan dan pengembangan dilakukan.

Istilah “mazhab” secara etimologis berarti suatu yang diikuti atau terkait dengan opini atau pendapat, mazhab bermakna gagasan yang dipilih oleh seseorang untuk dijadikan pegangan atau pedoman. Secara terminologis, mazhab bermakna sekumpulan doktrin seorang mujtahid (Wael B Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, (Cambridge, 2005: 150-151). Dari pemaknaan ini dapat disimpulkan bahwa mazhab sesungguhnya adalah media yang dapat diperhitungkan sebagai pembawa fleksibilitas pesantren.

Keanekaragaman atau plurarisme mazhab tidak bisa dihindari, mengingat banyak faktor, diantaranya adalah:

1. Tidak semua teks hukum bersifat jelas sehingga memerlukan ijtihad dari seorang yang ahli terutama dalam bidang fiqh
2. Kemampuan seseorang untuk melakukan ijtihad berbeda satu sama lain, sehingga sangat logis dan wajar kalau ada perbedaan.

3. Sebagian dari Hadis sebagai salah satu sumber hukum memiliki fleksibilitas sehingga ada keluwesan dan keluasan fiqh, sehingga berimplikasi pada perbedaan kesimpulan hukum.

Perbedaan dalam Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dalam fiqh atau hukum Islam terlihat adanya madzhab-madzhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang politik lahir aliran Sunni, Syi'ah, dan Khawarij. Dalam tasawuf muncul aliran Al Ghazali, Al Farabi, dan Ibnu Rusyd. Lalu, di Indonesia terbentuk berbagai pergerakan Islam dengan latar perjuangan masing-masing. Diantaranya ada tiga pergerakan besar yang terkenal, yakni NU, Persis, dan Muhammadiyah. Dalam praktik keagamaan, dengan demikian tampil ragam bentuk atau tata cara beribadah. Ragam sikap dan pandangan terhadap berbagai masalah pun terjadi.

Pemahaman dan pengamalan makna toleransi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan sebagai salah satu bentuk dari suatu sistem sosial menjadi sesuatu yang penting adanya. Sebab jangan sampai terjadi penolakan terhadap nilai-nilai toleransi hanya dikarenakan individu atau kelompok merasa bahwa bersikap toleran itu merupakan bentuk perendahan diri atau pemanjaan yang berlebihan terhadap orang lain. Toleransi bukanlah pemberian, perendahan diri, dan pemanjaan terhadap orang lain. Toleransi terutama adalah suatu sikap yang aktif didorong oleh pengakuan atas hak-hak asasi manusia universal dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain (Unesco Apnieve, 2000: 54).

Konflik yang terjadi dalam Islam antara lain adalah persoalan perbedaan (*khilafiyah*) dalam mazhab fiqh sampai saat ini masih sering menjadi penyebab kerenggangan hubungan Ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim Indonesia. Penyebab tersebut antara lain seperti baca Fatihah dalam shalat dengan Basmalah atau tidak, shalat shubuh dengan Qunut atau tidak, hukumnya Tahlil dan Talqin, shalat Tarawih dengan 20 atau 8 roka`at dan lain-lain yang pada umumnya berkaitan dengan ubudiyah (ibadah).

Atau seperti kasus pada tahun 2010 yang terjadi wilayah Bangil Pasuruan Jawa Timur yaitu konflik dan perseteruan antar mazhab ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah (*aswaja*) dan Syi'ah yang telah menjadi ajang pertarungan fisik antar kedua kelompok sehingga mengakibatkan korban luka-luka dari keduanya. Dan jika konflik antar mazhab ini terus dibiarkan sehingga tidak lagi ada sikap toleransi bermazhab fiqh antar umat Islam Indonesia, maka secara perlahan namun pasti apa yang terjadi di Iraq, Pakistan, Yaman atau negara Islam lainnya akan juga terjadi di Indonesia, yaitu "penghalalan darah dan harta muslim dari mazhab fiqh yang berbeda", sehingga seorang muslim Sunni Iraq rela membawa bom bunuh diri dengan menyamar menjadi Syiah dan shalat di masjid Syi'ah dan juga sebaliknya.

Konflik yang terjadi pada wilayah Bangil Pasuruan Jawa Timur di atas adalah akibat dari kurangnya pendekatan para ulama-ulama yang berpotensi dalam menyerukan untuk hidup penuh toleransi. Seharusnya penjelasan ulama kepada umat yang awam lebih dijelaskan secara baik-baik dan tidak menebarkan ucapan-ucapan permusuhan diantara madzhab yang lain (http://www.kompasiana.com/ahmed-fadel.blogspot.com/kebebasan-bermazhab-dalam-islam_552dff136ea834e7158b456d).

Masih banyak lagi contoh-contoh perbedaan mazhab fiqh yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia yang mengakibatkan perselisihan (konflik), sehingga kita bisa menggambarkan rendahnya sikap toleransi bermazhab fiqh masyarakat muslim Indonesia.

Padahal di dalam Islam perbedaan (ikhtilaf) fiqh ini tidak hanya dianggap sebagai hal yang lazim dan rahmat, namun juga bisa merupakan harta karun warisan yang amat berharga, karena perbedaan pendapat para ulama adalah peninggalan yang bisa dijadikan bahan kajian bagi perkembangan fiqh itu sendiri di masa-masa mendatang, juga bahan pertimbangan dan masukan yang tidak sedikit nilainya. Namun sayang, kenyataan empiris di masyarakat luas belum bisa menjadikan perbedaan mazhab fiqh sebagai rahmat, tapi sebaliknya, sering menjadi azab dan titik awal perselisihan dan permusuhan antar sesama umat Islam sendiri dan klaim bahwa hanya ia dan kelompoknya atau mazhab fiqhnya yang benar.

Dalam lingkungan pendidikan terutama di perguruan tinggi, sebagai contoh seperti di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang sebagaimana halnya dengan lingkungan masyarakat, juga banyak memiliki keberagaman terutama berkenaan dengan kehidupan dan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa cenderung memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk kebiasaannya serta lingkungan masyarakat dengan latar budayanya. Kesemuanya itu tentu akan tercermin dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Terkait dengan permasalahan di atas maka dilakukan penelitian tentang Implementasi Toleransi Bermazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah yakni dengan purposive samplingnya adalah para mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum, Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2017 yang berjumlah lebih kurang 707 orang mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi yang kurang lebih 71 mahasiswa. Maka total sampel yang akan diteliti adalah 71 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

Dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penyebaran angket (kuesioner) dan observasi sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan membaca, mengutip, mencatat buku-buku dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik non parametrik. Maka teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah akan menggunakan perhitungan asosiasi Theta (θ). yang bisa memprediksi ranking pada suatu variabel atas dasar kategori pada variabel lainnya (Riduan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika* (Alfabeta, 2009): 95). Karena Theta digunakan untuk hubungan antara data nominal dan ordinal, maka variabel terikat (y) yang berupa nilai skala likert dari sikap toleransi bermazhab fiqh dirupakan skala ordinal dengan tiga tingkatan, yaitu tinggi (untuk nilai 120-150), sedang 27 (untuk nilai 81-119) dan rendah (untuk nilai 30-80) dengan dua (2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Toleransi Antar Mazhab di kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah sangat penting diterapkan karena bertujuan untuk

menghilangkan sikap fanatisme mazhab dan membuka wawasan mahasiswa untuk dapat menerima berbagai perbedaan dalam pemikiran hukum yang berkembang seperti adanya perbedaan Mazhab.

Pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap toleransi bermazhab itu sendiri adalah tidak terlepas dari bagaimana melihat toleransi bermazhab dari perspektif agama.

Dalam perspektif agama, toleransi paling banyak mendapatkan perhatian. Kata *tolerance* sebagai sebuah istilah muncul dalam bahasa Inggris saat terjadinya perang agama pada abad ke-16 Masehi antara penganut Protestan dan Katolik yang memaksa lahirnya praktik toleransi satu sama lain. Terma toleransi pada awalnya mengandung pengertian negatif, namun image negatif itu semakin berkurang dan bahkan akhirnya berkembang menjadi sebuah gagasan yang positif. Sebagai sebuah konsep dan teori, terma toleransi kemudian digunakan dalam bidang-bidang politik, agama, dan kepercayaan.

Interpretasi negatif (*negative interpretation of tolerance*) menyatakan, bahwa toleransi itu hanya menyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Sedangkan dan penafsiran positif (*positive interpretation of tolerance*) mengatakan, bahwa toleransi memerlukan lebih dari itu, yaitu memerlukan bantuan, pertolongan, dan pembinaan (pengertian toleran yang positif). Namun pengertian toleran yang positif ini hanya diperlukan pada satu situasi di mana sasaran dari toleransi adalah sesuatu yang moral tidak dianggap salah dan yang tidak dapat diubah, seperti dalam kasus toleransi rasial.

Toleransi tidak hanya berkaitan dengan legislasi, tetapi juga sikap sosial. Dewasa ini hanya sedikit deskriminasi dan perilaku tidak toleran terhadap legislasitersebut, tetapi sikap tidak toleran di antara individu atau kelompok masih muncul dalam banyak kasus, baik sebagai akibat dari motivasi ras, ideologi, politik maupun agama (Nur Achmad, 2001: 13). Ada modal utama yang dibutuhkan untuk membangun toleransi sebagai nilai kebajikan, pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif, kedua, membangun kepercayaan di antara berbagai kelompok dan aliran (*mutual trust*). Dan Inggris merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan cara terbaik dalam membangun toleransi dengan menumbuhkan semangat kesatuan yang dibangun di atas pilar kebangsaan. Keberhasilan Inggris menginspirasi bahwa membangun toleransi tidak hanya kuasa negara, tetapi juga kuasa nilai yang diterapkan secara sungguh sungguh dalam sebuah negara. Proses toleransi tidak langsung jadi, melainkan kehadiran nilai yang mengakar kuat di tengah masyarakat, khususnya melalui pertemuan dan dialog untuk membangun saling percaya (Kompas 28 Mei 2008)).

Lahir dan tumbuhnya ikhtilaf dalam pemikiran, pandangan dan pendapat adalah sebuah kemestian. Sebuah kemestian yang menjadi konsekuensi logis dari perbedaan tabiat dan akal manusia. Dengan kata lain, perbedaan dalam pemikiran dan pendapat adalah tabiat dasar manusia itu sendiri (Muhammad Ikhsan, 2014: 116). Tentunya hal ini adalah sebuah fenomena yang manusiawi dan pasti akan selalu terjadi.

Akan tetapi, meskipun perbedaan pendapat merupakan sebuah fenomena yang manusiawi dan pasti akan selalu terjadi, tidaklah berarti bahwa hal itu hanya bisa diterima dengan kepasrahan yang bersifat

mutlak. Tetap diperlukan upaya untuk meminimalisir sisi-sisi perbedaan yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan beragama. Harus ada pemilahan yang cerdas terhadap perbedaan yang dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan khazanah ilmiah dan amaliyah, dengan perbedaan yang hanya akan menimbulkan mudharat bagi umat.

Beberapa Pandangan tentang Toleransi Bermazhab

Secara garis besar, berbagai sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fukaha dapat dibagi menjadi dua: Pertama, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum, apakah bisa dijadikan dasar penetapan hukum atau tidak. Kedua, perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap sesuatu nas (Qur'an dan Hadis) (Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Bulan Bintang, 2004 cet.8: 103).

Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan kedudukannya tersebut adalah Hadis Nabi saw, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahat-mursalah dan 'Urf. Tentang kedudukan Qur'an sebagai sumber hukum tidak diperselisihkan lagi dari semua seginya. Akan tetapi, dari segi nas-nas Qur'an bisa terjadi perselisihan pendapat.

Kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam garis besarnya tidak lagi diperselisihkan oleh para fukaha. Akan tetapi, perselisihan mereka bisa terjadi mengenai segi-segi yang lain seperti berikut:

- a. Sampai atau tidaknya sesuatu hadis
- b. Percaya atau tidaknya terhadap seseorang perawi hadis
- c. Sahih atau tidaknya sesuatu hadis
- d. Pembagian hadis dla'if
- e. Pemakaian hadis mursal
- f. Perlawanan hadis ahad dengan Qur'an
- g. Perlawanan antara dua hadis ahad
- h. Perlawanan antara hadis dan qiyas atau aturan dasar (aturan umum)
- i. Pemahaman terhadap perbuatan Rasulullah saw.

Mengenai perbedaan pendapat karena ijma, memang pada masa Rasulullah saw tidak ada pembicaraan tentang Ijma sebagai sumber syara' karena sumber segala sumber syara' adalah Rasulullah saw sendiri. Akan tetapi, setelah Rasulullah saw wafat, dan setelah kaum muslimin mengalami sesuatu peristiwa hukum yang tidak pernah dialami sebelumnya yang dengan sendirinya tidak pernah menanyakan hukumnya kepada Rasulullah saw maka bagaimanapun juga mereka harus mencari ketentuan hukumnya.

Bagi mereka tidak ada cara lain kecuali harus mempelajari dan menggali apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah saw berupa Qur'an dan hadis-hadisnya disamping menerapkan aturan-aturan pokok yang telah mereka peroleh selama pergaulan mereka dengan Nabi saw. Jawaban mereka yang mempelajari hukum peristiwa-peristiwa yang terjadi kadang-kadang sama dan merupakan kebulatan pendapat dan kadang-kadang jawaban tersebut berbeda-beda. Terhadap pendapat yang masih diperselisihkan, maka diserahkan kepada khalifah untuk dipakai atau tidaknya.

Kebulatan pendapat orang yang hadir dipakai sebagai dasar adanya ijma yang dipakai sebagai dalil (sumber) hukum. Akan tetapi, untuk membicarakan suatu peristiwa hukum yang terjadi tidak semua sahabat

Rasulullah saw yang beilmu diundang, melainkan dicukupkan dengan orang-orang yang kebetulan hadir, atau dicukupkan dengan orang yang bisa diminta kehadirannya oleh Khalifah pada waktunya, tanpa menantikan orang yang sedang bepergian atau mencari orang-orang yang tidak datang, bahkan orang-orang yang sudah datang tidak dihitung jumlahnya untuk memenuhi apa yang disebut quorum pada masa sekarang.

Seringkali pikiran-pikiran yang diambil oleh mereka yang berkumpul kemudian diketahui oleh kebanyakan sahabat. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk menentang pikiran tersebut, boleh jadi karena ada hadis yang dipunyainya tidak dipunyai oleh orang-orang lain atau karena ada alasan-alasan yang kuat baginya, baik orang tersebut menghadiri pembahasan sahabat-sahabat yang berkumpul atau tidak, karena ia mempunyai hak untuk mempunyai pendapat yang berbeda.

Boleh jadi pendapat pribadi tersebut tidak cukup mempunyai cara-cara untuk tersiar di kalangan orang banyak sampai tidak banyak diketahui, sehingga ketika masa sahabat telah berakhir dan masa fukaha berikutnya sudah datang, maka mereka hanya mengenal pendapat kebanyakan sahabat, kemudian disangka oleh mereka sebagai hasil ijma yang tidak boleh ditentang, dan sangkaan ini timbul karena ia tidak mengetahui pendapat lain yang berbeda. Bahkan boleh jadi fukaha-fukaha tersebut tidak mau mengambil hadis yang datang kepadanya meskipun mengenai persoalan yang sama. Hal ini disebabkan karena isi hadis tersebut berbeda dengan hasil ijma dan mengatakan adanya kelemahan-kelemahan pada hadis yang menyebabkan dia ditinggalkan oleh fukaha-fukaha yang sebelumnya.

Sebenarnya kalau fukaha-fukaha yang mempunyai sangkaan tersebut mau meneliti lebih lanjut tentu akan ada pernyataan baginya bahwa apa yang disangkanya ijma adalah tidak benar, sebagaimana tidak benarnya ijma dalam bentuk yang ditetapkan oleh fukaha mutaakhirin, yaitu kebulatan semua mujtahidin pada sesuatu masa, atau sesuatu hukum syara'. Bahkan ijma semacam ini tidak mudah diadakan.

Dugaan begitu terhadap adanya ijma yang dipegangi oleh fuqaha-fuqaha lain tidak terdapat pada fuqaha-fuqaha lainnya. Keadaan ini sudah cukup menimbulkan adanya pendapat yang berbeda, dan hal ini akan mengakibatkan adanya selisih pendapat mengenai hukum-hukum syara'. Sebagai contoh ialah masalah menjatuhkan thalak tiga kali dengan sekaligus.

Jumhur fuqaha termasuk imam-imam mazhab yang empat, mengatakan bahwa thalak tiga dengan sekaligus jatuh tiga juga. Alasan-alasan mereka ialah adanya ijma (kebulatan pendapat) atas jatuhnya tiga thalak tersebut pada masa khalifah 'Umar ra. Diriwayatkan bahwa thalak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada masa-masa Rasulullah saw dan khalifah Abu Bakar ra jatuh satu saja, yakni menjadi thalak raj'i. akan tetapi, khalifah 'Umar ra memandang perlu untuk dianggap jatuh tiga juga, agar menjadi pengajaran bagi orang yang suka menjatuhkan tiga thalak sekaligus. Tindakan khalifah 'Umar ra tersebut disetujui oleh para sahabat, dan persetujuan ini dianggap sebagai ijma.

Selain ada perbedaan pendapat karena ijma, ada juga perbedaan pendapat karena qiyas. Pada masa Rasulullah saw kaum muslimin tidak memerlukan qiyas untuk mengetahui hukum sesuatu perkara, sebab semua ketentuan hukum dipusatkan sumbernya kepada Rasulullah saw. Dengan

wafatnya Rasulullah maka sahabat-sahabatnya terpaksa harus memeras otak sendiri untuk mengetahui hukum sesuatu peristiwa yang dihadapi. Kalau peristiwa tersebut ada kemiripannya dengan apa yang pernah terjadi pada masa Rasul, maka mereka tinggal menerapkan hukum yang telah ada. Dan kalau tidak ada kemiripannya, maka mereka dalam menetapkan hukum kadang-kadang berpedoman pada jiwa syari'at yang umum, atau menghapuskan kesempitan tanpa mempunyai syarat-syarat dan aturan-aturan penerapan hukum yang dikenal pada masa kemudiannya. Cara-cara yang sama juga dipakai oleh fuqaha-fuqaha angkatan berikutnya.

Akan tetapi, pada masa kemudian timbullah orang-orang yang memakai cara-cara tersebut bukan pada tempatnya, dan sebagai akibatnya sudah barang tentu adalah penetapan hukum yang tidak tepat. Maka timbullah pembahasan tentang dalil-dalil hukum, syarat-syarat pemakaiannya dan cara-cara menerapkannya. Dari sini maka timbullah perselisihan tentang beberapa macam dalil (sumber) hukum, dan diantaranya ialah qiyas.

Namun fuqaha Syi'ah dan fuqaha Dhahiriyy qiyas tidak bisa dijadikan sumber hukum. Fuqaha Syi'ah beralasan bahwa Qur'an sudah mencukupi dan apabila ada ketidakjelasan dalam mencari ketentuan hukum sesuatu peristiwa, maka imam (pemimpin tertinggi mereka) sebagai orang yang ma'sum itulah yang menjelaskannya. Sedangkan alasan fuqaha Dhahiri, bahwa selain karena sudah lengkapnya ketentuan-ketentuan Qur'an, juga beralasan dengan hadis Nabi saw yang artinya: "Biarkan aku mencukupkan dengan apa yang telah kutinggalkan untukmu. Orang-orang yang sebelum kamu menjadi hancur hanya karena banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabinya. Maka apabila kuperintahkan sesuatu kepadamu, maka kerjakan sedapat-dapatmu, jika kularang sesuatu kepadamu, maka jauhilah" (Ahmad Hanafi, 2004, cet.8: 124-125).

Dengan demikian, maka apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi saw atau tidak dilarangnya, maka artinya tidak wajib dan tidak haram pula. Dengan sendirinya maka hukumnya adalah mubah, dan dengan demikian maka tidak memerlukan qiyas atau lainnya. Apa yang dikatakan sebagai penelitian dan ijtihad sahabat, maka sebenarnya bukan jalan qiyas melainkan merupakan hasil pemahaman terhadap al-qur'an dan hadis.

Adapun perbedaan pendapat dalam qiyas terdapat dua golongan: *Pertama*, perbedaan pendapat antara pemakai qiyas dengan bukan pemakai qiyas. *Kedua*, perbedaan pendapat karena qiyas dikalangan para pemakainya (Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Bulan Bintang, 2004, cet.8: 125-126).

Selanjutnya perbedaan pendapat karena istihsan. Sebenarnya perbedaan pendapat dalam soal istihsan berpangkal pada perbedaan pendapat tentang dasar tinjauan dan hasil penelitian adanya perlawanan antara dua dalil, sehingga memerlukan penyimpangan dari salah satunya atau penguatan terhadap salah satunya.

Boleh jadi dasar tinjauan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh para fuqaha adalah sama, dan dengan demikian maka tidak timbul perbedaan pendapat, seperti kebolehan "salam" (memesan barang yang belum lagi ada dengan harta kontan) sebagai penyimpangan dari larangan menjual barang yang tidak ada. Tetapi dasar tinjauan dan hasil penelitian

tersebut bisa juga berbeda, seperti pada masalah wasiat (Ahmad Hanafi, 2004, cet.8: 131-133).

Selanjutnya perbedaan pendapat karena masalah mursalah. Ketika membicarakan masalah, dapat dijelaskan bahwa masalah yang menjadi dasar penetapan hukum ialah masalah yang tidak disinggung-singgung oleh syara' dan tidak ada perkara lain yang menjadi tempat mempersamakan, dan yang diperselisihkan kedudukannya oleh para fuqaha. Selama masalah tersebut bertalian bertalian dengan tinjauan dan pertimbangan perseorangan, maka perbedaan pendapat yang diakibatkannya juga tidak bisa dihindarkan.

Terhadap perbedaan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, maka secara umum terdapat tiga cara pandang terhadap perbedaan pendapat, yaitu: *pertama*, cara pandang yang menyimpulkan bahwa setiap perbedaan pendapat dalam masalah apapun adalah perbedaan yang dapat dibenarkan dan ditoleransi. Pandangan juga menyatakan bahwa semua perbedaan yang terjadi apapun itu adalah perbedaan yang terpuji dan tidak satu pun yang tercela. *Kedua*, cara pandang yang menyimpulkan bahwa terjadinya perbedaan dalam masalah apapun adalah perkara yang tidak bisa dibenarkan, apalagi untuk ditoleransi. Sangat bertolak belakang dengan pandangan yang pertama, menurut cara pandang kedua ini, apapun perbedaan yang terjadi maka ia termasuk kategori yang tercela. Dengan kata lain menurut cara pandang ini meskipun perbedaan itu berada dalam tatanan perkara yang ijtihadiyah pun termasuk perbedaan yang tercela dan sama sekali tidak bisa dibenarkan. *Ketiga*, cara pandang yang moderat, pertengahan dan adil dalam melihat perbedaan yang terjadi. Cara pandang ini berusaha memilah dan melihat dengan jernih perbedaan pendapat yang terjadi; antara yang memungkinkan untuk ditoleransi dan yang tidak. intinya, pandangan ketiga ini sangat menghindari upaya penggeneralisiran terhadap perbedaan pendapat (Abu Musa dalam Muhammad Ikhsan, *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2014: 119-120).

Dengan melihat faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam model perbedaan ini setidaknya dapatlah diukur seberapa jauh mudharat yang ditimbulkan oleh pandangan-pandangan yang salah dalam model ini. Itulah sebabnya perlakuan terhadap model ini juga berbeda dengan model perbedaan pada poin dua. Untuk model ini, disamping kewajiban untuk menjelaskan kekeliruannya, terdapat pula kewajiban untuk menegakkan argumentasi terhadap mereka yang keliru, pengingkaran dalam tarap dan takaran yang sesuai dengan ketersalahannya. Bahkan jika dibutuhkan, seorang hakim dapat saja menjalankan upaya *ta'zir* bagi mereka yang tidak mau meninggalkan pendapat yang keliru.

Penutup

Adapun mengenai toleransi bermazhab di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang pada kalangan mahasiswa angkatan 2017 sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang disebarkan. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan tahun 2017 ini mayoritas menganut mazhab Syafi'i.

Semuanya setuju bahwa setiap manusia pastinya memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang lain dalam kehidupannya walaupun tidak semuanya setuju bahwa hak setiap orang lain merupakan suatu sikap

mental yang mengakui bahwa setiap manusia berhak untuk menentukan sikap dan nasibnya sendiri. Semuanya juga menyatakan setuju bahwa jika tidak menghormati keyakinan orang lain atau memaksakan keyakinan seseorang dengan kekerasan atau dengan cara yang tidak halus akan mengakibatkan orang lain bersikap *hiprokit* atau munafik.

Perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan karena memang perbedaan selalu ada di dunia ini. Oleh karena itu, tidak akan terjadi sikap saling menghormati antar sesama orang lain apabila tidak ada sikap saling mengerti, tidak ada sikap saling membenci. Sikap saling menghormati adalah salah satu akibat dari tidak adanya sikap saling mengerti dan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.

Mengenai perbedaan pendapat, mereka menyatakan bahwa lahir dan tumbuhnya perbedaan dalam pemikiran, pandangan dan pendapat adalah sebuah kemestian. Oleh sebab itu, wajar saja kalau terjadi perbedaan mazhab dalam Islam. Dengan demikian, bagi sesama penganut mazhab yang berbeda harus saling menghormati dan menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Basuki Ismael dan (ed) Benyamin Molan, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi: Telaah Filosofis Atas John Locke* (Intermedia, Jakarta, 1993), h. 89

Fadel Abubakar, *Kebebasan Bermadzhab dalam Islam*, Kebebasan berpikir (*ijtihad*) yang dimaksud bukanlah kebebasan absolut yang tanpa batas dan aturan, tetapi kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam bingkai *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, di mana orang-orang yang ber*ijtihad* itu pun memiliki syarat-syarat tertentu. Khairil Miswar, *Mazhab dan*

Toleransi, <http://patahkekeringan.blogspot.co.id/2015/09/mazhab-dan-toleransi.html#.WUCLtjfp7Dc> diakses 12 Juni 2017.

Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006), h. 126.

Gerald O'Collin & Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi* Kridalaksana, et.al, *Kamus Bahasa Indonesia*, (1988).

Ingvill Thorson Plesner, *Promoting Tolerance through Religious Education*, (Martinus Nijhoff Publisher, Netherland, 2004), h. 805.

Jacob Neusner, (ed. *Religious Tolerance In World Religions*, (Templeton Foundations Press, USA, 2008) h. 323.

Muhammad Fathi Osman dilahirkan di kota Minya, Mesir tanggal 17 Maret 1928 dan wafat di Amerika tanggal 11 September 2010.

Muhammad Ikhsan, *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014), h. 116.

Nur Achmad, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, (Kompas, Jakarta, 2001), h. 13.

Nyoman S Pendit, *Nyepi: Kebangkitan, Toleransi, dan Kerukunan*, (Gramedia, Jakarta, 2001) h. 121.

Robert Erlewine adalah seorang Profesor dalam studi Religion di Illinois Wesleyan University. Robert Erlewine, *Monotheism and Tolerance*;

Recoveri a Religions of Reason, (Indiana University Press,Blominton, 2010) h. 8.

Richar B. Miller adalah seorang Profesor dalam *religious studies in Indiana University*. Ia lahir di Pennsylvania 23 Agustus 1954. Richar B. Miller, *Terror, religion, and Liberal Thought*, (Colimbia University Press, USA, 2010), h. 68.

Zuhaeri Misrawi, *Toleransi sebagai Kuasa Nilai*, (Kompas 28 Mei 2008)

http://www.kompasiana.com/ahmed-fadel.blogspot.com/kebebasan-bermadzhab-dalam-islam_552dff136ea834e7158b456d diakses 12 Juni 2017.